



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor :14/Kpts/KPU-Kab/024.433170/2015

TENTANG
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang perubahan nama Kabupaten daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli. (Lembaran daerah Nomor 8 tahun 2000 seri D nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Independen . . .

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 03/BA/IV/2015 Tanggal 15 April 2015 Tentang Penetapan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2015.

KESATU : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2015 selanjutnya disingkat pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Tolitoli.

KEDUA : Penyelenggara Pemilihan tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK.

KETIGA : Penyelenggara Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS.

KEEMPAT : Penyelenggara Pemilihan di tempat pemungutan suara adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS.

KELIMA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih selanjutnya disingkat

KELIMA . . .

PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih.

- KEENAM : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi Tempat Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT merupakan bagian dari KPU.
- KEDELAPAN : KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tolitoli, PPK, PPS dan KPPS bersifat hirarkis.
- KESEMBILAN : Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- KESEBELAS : Tata kerja PPK, PPS dan KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 2015

KETUA,

HAMBALI MANSUR

